

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dari menggantikan frasa “*komunitas gay*” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki, sementara Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis atau Hasrat seksual kepada pria dan juga kepada Wanita. Selain dari ketiga istilah yang telah disebutkan, ada juga Transgender yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir namun keadaan ini tidak terkait dengan orientasi seksual.

LGBT tampak cenderung terang-terangan dapat dilihat dari Festival Olahraga Khusus LGBT di Nepal. Nepal menyelenggarakan kompetisi olahraga untuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang pertama untuk tingkat Asia.¹ Meskipun demikian di Indonesia tidak patut di ikuti karna hal ini terlihat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Raju Febrian, “*Festival Olahraga Gay di gelar di Nepal*”.
<https://dunia.tempo.co/read/435737/festival-olahraga-gay-digelar-di-nepal>. Diakses pada 27 November 2022, pukul 00:42.

Perkawinan. Homoseksual pada zaman sekarang ini, bukan merupakan hal yang tabu lagi dalam masyarakat. Pada zaman dahulu, jarang sekali seseorang mengakui dirinya adalah kaum homoseksual, namun pada zaman sekarang, banyak orang secara terbuka mengakui dirinya adalah seorang homoseksual. Bahkan, di beberapa negara melegalkan perkawinan homoseksual sesama jenis², seperti negara Belanda yang menjadi negara pertama di Eropa yang melegalkan perkawinan homoseksual.³ Meski demikian, hal ini tetap menjadi kontroversi baik di banyak negara, terlebih negara Muslim.

Semua orang di permukaan bumi ini pada umumnya selalu ingin bahagia dan berusaha menjadikan kebahagiaan itu miliknya sendiri. Beberapa derajat kebahagiaan tidak dapat dengan mudah dicapai tanpa mengikuti semua aturan yang digariskan oleh agama. Salah satu cara untuk menemukan kebahagiaan adalah melalui pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa⁴

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

² Agust Supriadi, “Amerika, Negara ke-21 yang Legalkan Pernikahan Sesama Jenis” (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150627020426-134-62714/amerika-negara-ke-21-yang-legalkan-pernikahan-sesama-jenis>, Diakses pada 23 November 2022).

³ Desti Ananda Prihatini, “Daftar Negara yang Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis” (<https://tirto.id/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis-ekhS>, Diakses pada 23 November 2022).

⁴ *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

Arti dan tujuan perkawinan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, diatur secara rinci dan lengkap oleh Hukum Islam dan Negara. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan segala rukun dan syarat serta sah menurut Hukum Islam dan Negara jika tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.⁵

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Perkawinan sesama jenis antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki tidak dapat dicatatkan di secara administratif baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil, serta tidak mempunyai landasan Hukum.⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Dan berdasarkan KHI pasal 4

⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2009, hal.130.

⁶ *Indonesia*, UU Nomor Perkawinan, pasal 2 ayat (2)

⁷ Handayani Yeni, Oktober 2015. “Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum dan HAM”, Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional. Diakses pada 23 November 2022.

⁸ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 buku 1 Hukum Perkawinan Tentang dasar-dasar Perkawinan.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁹ Oleh karena itu, agar perkawinan menjadi sah maka semua rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo* Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Islam mengharuskan dua pihak yang menjalani pernikahan untuk melaksanakan akad, dengan memenuhi syarat-syarat sahnya akad, sesuai dengan hukum-hukum syariat. Aturan syariat tentang rumah tangga ini sudah pasti dan sempurna, yang harus dilaksanakan dan dipenuhi serta harus menjadi rujukan saat terjadi perbedaan pendapat. Masing-masing pihak harus juga tunduk kepada aturan itu.¹⁰ Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya dalam akad nikah terpenuhi.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratulihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu

⁹ Disalin dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

¹⁰ Butsainan As-Sayyi Al-Iraqy, Op.cit, hal. 62

itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹¹

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:¹²

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab Kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah *Ijab Qabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Secara garis besar syarat sah perkawinan itu ada 2 (dua) yaitu:¹³

1. Calon mempelai perempuan halal dikawinkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8);
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Qabul.

¹¹ *Ibid.*

¹² Tihami, Sohari Sahraini, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 12

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) , hal. 46 - 48

Tetapi meski demikian pada kenyataannya terdapat fenomena di dalam masyarakat mengenai perkawinan sesama jenis. Hal ini terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor : 540 Pdt.G/2020/PA.GM. Perkawinan sesama jenis ini terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang berjenis kelamin laki-laki yang berdandan layaknya seperti wanita.

Apabila bertentangan dengan syarat sahnya perkawinan maka perkawinan demikian dapat diajukan pembatalan. Sebagaimana diatur mengenai batalnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:¹⁴

“perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bagi mereka yang beragama Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Negeri.”

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:¹⁵

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan selagi orang yang

¹⁴ Indonesia, *Loc.cit.*, Pasal 22

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 23

mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.”

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan ke Pengadilan Agama Giri Menang penghapusan pernikahan sejenis melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) Sektor Datun. Lombok Barat, Kuasa Hukum Khusus Nomor: SK16/N.2.10/Gp.1/06/2020, tanggal 10 Juni 2020, Komisioner Kejaksaan Negeri Mataram akan menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk pengajuan nikah tidak sah, sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Permohonan Pembatalan Perkawinan itu dilakukan sehubungan dengan adanya perkawinan yang tidak sah, yaitu perkawinan sesama jenis antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini terjadi pada tahun 2020, pernikahan seorang pria di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022. Meskipun demikian ia tidak ditipu atau tidak salah sangka karena ia mengetahui bahwa si perempuan adalah seorang laki-laki.

Di Indonesia dilarang pernikahan sesama jenis, homoseksualitas yang sering digunakan adalah lesbian untuk perempuan pecinta sesama jenis dan gay untuk pria pecinta sesama jenis. Homoseksual adalah keadaan

tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.¹⁶ Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk menggunakan Judul “ Analisis Yuridis Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Faktor Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Menurut UU Perkawinan
2. Bagaimana kedudukan perkawinan sesama jenis sebagai faktor pembatalan perkawinan di dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan sesama jenis

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis akan mengemukakan tujuan penelitian Sebagai Berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Menurut UU Perkawinan

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 312

- b. Bagaimana kedudukan perkawinan sesama jenis sebagai faktor pembatalan perkawinan di dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM
- c. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum perkawinan sesama jenis

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dibidang Perkawinan.
2. secara praktis, diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat dan diharapkan menjadi tambahan rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena penyuka sesama jenis/homoseksual, dan untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

3. Secara pribadi, untuk persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program studi Ilmu Hukum.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir yang berguna sebagai pedoman teoritis dan pendukung pemecahan masalah. Kerangka teori membantu penulisan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁷ Untuk itu penulis perlu menyusun suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran, menggambarkan dari sudut mana masalah akan disoroti. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis (*ius comminis opinion doctorum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini. Dalam penulisan ini, teori yang digunakan adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1990), hal.65.

atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74

¹⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

²⁰ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta,1989,hal 102

²¹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm.3.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²²

Fungsi daripada Perlindungan Hukum adalah menegakkan supremasi Hukum memastikan tidak ada ketimpangan antara penguasa dan rakyat di hadapan hukum, dan hukum melindungi semua tanpa intervensi. Dan adanya hukum melindungi ini untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Teori Kepastian Hukum. Kepastian menurut kamus besar bahasa Indonesia kepastian berarti perihal (keadaan) pasti; ketentuan;

²² *Ibid*, hal 20

ketetapan; sedangkan kepastian hukum berarti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara.²³

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “das sollen” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adapun aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian.

Teori hukum menurut Satjipto Rahardjo²⁴ ialah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, dan ratio legis peraturan hukum. Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1999, hlm. 735.

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditia Bakti, Bandung, 2008) hlm. 153.

terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam negara hukum yang digunakan sebagai landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dan dengan adanya kepastian hukum tentunya menghindari terjadinya kekaburan norma dan kekosongan norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari keseswenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

²⁵ *Ibid*, Hlm. 23.

Fungsi daripada kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan Hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan Hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

a Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori Hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk Hukum yang

dikodifikasikan, dan untuk merombak Hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.²⁶

b John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan


²⁶ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, (Jakarta : Rajawali, 1990) hal 112

hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga

hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada

naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita



samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁷

Fungsi daripada kemanfaatan hukum adalah untuk penegakan bagi masyarakat..

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep-konsep yang semaksimal mungkin diperoleh dari definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun bila tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan konsep tersebut dapat diambil dari ilmu pengetahuan, buku-buku, ensiklopedia, atau definisi yang dibuat oleh penulis itu sendiri.

Agar tidak keluar dari konsep pembahasan dan agar mudah dipahami oleh pembaca, dalam penulisan ini menggunakan beberapa konsep dan pengertian langsung dengan objek penelitian. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁷ Op.cit Amiruddin dan zainuddin

a. Perkawinan

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan supaya dapat hidup bersama untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan yang sesuai dengan ajaran islam.²⁸

b. Sesama Jenis

Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantic dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada “pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis” terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.²⁹

c. Pembatalan perkawinan

Mengacu pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan adalah tindakan untuk mengajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan setempat yang

²⁸ *Indonesia*, UU Perkawinan Tahun 1971 Pasal 1

²⁹ http://p2k.unkris.ac.id/eng/1-3065-2962/Gay_109316_unkris_p2k-unkris.html, “Homoseksualitas”. diakses pada 27 november 2022.

berwenang agar perkawinan yang telah dilakukan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, atau adanya keadaan atau kondisi yang membuat dapat dibatalkannya sebuah perkawinan.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan demikian sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

³⁰ *Indonesia*, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Pasal 22

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.³²

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki,³³ Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang dihadapi. Untuk dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).³⁴

Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif dan sesuai dengan isu yang diteliti, maka dalam penelitian ini

³¹ *Ibid*, hlm 43.

³² M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (PT. Softmedia, Jakarta.) Hlm, 107.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 35.

³⁴ *Ibid*. Hlm. 93.

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu menggunakan pendekatan perundangundangan dan relugasi yang bersangkutan paut dengan yang sedang diteliti.³⁵

Melalui pendekatan ini peneliti akan melihat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau dengan undang-undang maupun regulasi lainnya. Dalam pendekatan ini tidak hanya melihat bentuk peraturan perundangundangan saja, melainkan menelaah materi muatannya.³⁶

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku lainnya. Adapun data sekunder yang akan di jelaskan sebagai penelitian yaitu dalam bentuk:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif/otoritas serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, hlm. 102.

undangan. Penelitian ini menitik beratkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Inpres No.1 Tahun 1991 Buku 1 Tentang Perkawinan
3. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan untuk memberikan informasi atau hal - hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah; buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan Perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, majalah dan internet yang berkaitan dengan Perkawinan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut: Studi kepustakaan (*library research*) dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen dokumen yang terkait penulisan skripsi ini.

e. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari data sumber-sumber yang di kumpulkan, diklasifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II KETENTUAN UMUM PERKAWINAN
PERKAWINAN TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN SESAMA JENIS

Dalam bab ini, penulis menguraikan Ketentuan Umum tentang perkawinan yang memuat pengertian, dasar hukum, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, putusnya perkawinan. perkawinan sesama jenis menurut ketentuan perkawinan memuat pengertian, larangan perkawinan sesama jenis, salah sangka dalam perkawinan sesama jenis, penyalahgunaan keadaan dalam perkawinan sesama jenis. Ketentuan umum tentang pembatalan perkawinan yang memuat pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan, pihak yang dapat membatalkan, prosedur pembatalan, akibat hukum pembatalan.

BAB III FAKTA YURIDIS PERKAWINAN SESAMA JENIS SEBAGAI FAKTOR PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kompetensi pengadilan yang terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relative, serta pembatalan perkawinan sesama jenis berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM

Bab IV ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SESAMA JENIS SEBAGAI FAKTOR PEMBATALAN PERKAWINAN

Penulis akan menganalisis permasalahan yuridis terhadap Undang-undang perkawinan melihat perkawinan sesama jenis dan kedudukan perkawinan sesama jenis sebagai faktor pembatalan perkawinan di dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM dan akibat hukum perkawinan sesama jenis.

Bab V **PENUTUP**

Bagian penutup, penulis menyajikan simpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang dapat dikembangkan dari permasalahan yang diteliti.

